



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **O**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukajadi Gg. Durian No. 09 RT 019 Kel. Sukajadi
Kec. Dumai Kota, Kota Dumai.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa O Dari Kumpul Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Mastiwa, S.H., Advocat / Pengacara / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Nenas Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai -Riau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa O terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa O berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang berwarna Pink.
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna merah.
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna merah.
 - 1 (satu) helai BH berwarna Pink bergaris putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam.Dikembalikan melalui Saksi OO
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Opada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama saksi OO als PUTRI kenal dan saling mengirim pesan melalui Instagram, lalu Terdakwa mengajak saksi OO als PUTRI pacaran tetapi saksi OOals PUTRI tidak mau, kemudian komunikasi antara Terdakwa bersama saksi OOals PUTRI terus berjalan lewat pesan di instagram dan saksi OOals PUTRI menggunakan Handpone milik saksi SURYATI als TATIK yang merupakan ibu saksi OOals PUTRI yang digunakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi SURYATI als TATIK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi OOals PUTRI melalui Instagram "NANTI AKU JEMPUT, KAU TUNGGU DILUAR PAGAR SEKOLAH KAU ITU AJA" namun saksi OOals PUTRI tidak membalasnya dikarenakan sudah pergi sekolah. Sesampainya di sekolah saksi OOals PUTRI tidak langsung masuk ke sekolah melainkan makan lontong yang berada di depan sekolah, lalu sekitar pukul 07.00 WIB ketika bel sekolah berbunyi dan saksi OOals PUTRI mau masuk ke sekolah tiba-tiba dijemput oleh Terdakwa dan kemudian saksi OOals PUTRI naik sepeda motor vixon warna merah putih lalu sampai di wisma Lahagoy dan setelah sampai di wisma tersebut saksi OOals PUTRI bertanya kepada Terdakwa kenapa di bawa ke wisma tersebut, namun Terdakwa hanya berkata "KITA DI SINI SAJA DULU, AKU MAU FOTOINMU BUGIL" namun saksi OOals PUTRI tidak mau dan takut disebarakan kemana-kemana namun Terdakwa tidak peduli

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membayar kamar yang berada di wisma tersebut lalu saksi OOals PUTRI dibawa oleh Terdakwa ke kamar nomor 06 dan setelah sampai didalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka baju saksi OOals PUTRI dan saksi OOals PUTRI mencoba menahan agar baju saksi OOals PUTRI tidak terbuka semuanya dan berkata kepada Terdakwa "JANGAN DIBUKA, KAU BILANG TIDAK NGAPA-NGAPAIN DI HOTEL INI" lalu Terdakwa tetap memaksa dan setelah saksi OOals PUTRI tidak memakai baju lalu saksi OOals PUTRI di foto oleh Terdakwa dalam keadaan tidak memakai busana (bugil) sebanyak 2 (dua) kali, dan foto itu akan dikirim Terdakwa kepada temannya dengan tujuan akan menjual saksi OOals PUTRI namun foto tersebut saksi OOals PUTRI tidak dilihatkan Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mencium leher saksi OOals PUTRI tapi saksi OOals PUTRI menolaknya dan posisi saksi OOals PUTRI dalam keadaan duduk diatas kasur dengan tidak memakai busana, lalu saksi OOals PUTRI dibaringkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk dan setelah dalam keadaan berbaring Terdakwa mulai mencium bibir saksi OOals PUTRI dan kemudian saksi OOals PUTRI membalas ciumannya kemudian turun kearah payudara dan menggigit puting susu dan saksi OOals PUTRI berkata "SAKIT" dan dicupangnya di atas payudara sebelah kiri lalu pindah lagi ke payudara sebelah kanan dan menggigitnya dan saksi OOals PUTRI berkata "SAKIT", setelah itu jari tangan Terdakwa yang kiri dengan jari telunjuk dan jari tengah masuk kedalam vagina saksi OOals PUTRI sambil menggoyangkan jarinya sambil keluar cairan putih dari vagina saksi OOals PUTRI, kemudian dikeluarkannya jarinya setelah keluar cairan putih dari vagina Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi OOals PUTRI dengan maju mundurkan sambil menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian saksi OOals PUTRI disuruh untuk menghisap kemaluannya namun saksi OOals PUTRI tidak mau, tapi Terdakwa tetap memaksanya dan saksi OOals PUTRI didudukkannya dan kepala saksi OOals PUTRI ditekan kearah kemaluan Terdakwa lalu saksi OOals PUTRI membuka mulut dan langsung menghisap kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi OOals PUTRI di dalam kamar tanpa busana dan saksi OOals PUTRI berkata kepada Terdakwa "AKU MAU MEMAKAI BAJU DULU" lalu Terdakwa menjawab "UDAHLAH KAU TELANJANG AJA SEPERTI ITU" lalu Terdakwa keluar sambil mengunci pintu kamar wisma tersebut dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa lagi ke kamar tersebut dengan berkata "INI MAKAN" saksi OOals PUTRI masih terbangun

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tidur dan sudah memakai busana, kemudian pintu kamar dikuncinya dari dalam dan setelah makan saksi OOals PUTRI tertidur dan ketika bangun saksi OOals PUTRI sudah dalam keadaan tidak berbusana lalu saksi OOals PUTRI bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu Terdakwa menjawab "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" kemudian saksi OOals PUTRI langsung ke kamar mandi dan melihat di celana dalam ada darah lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi OOals PUTRI untuk menghisap kemaluannya dan setelah satu menit saksi OOals PUTRI menghisap kemaluannya Terdakwa berkata "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu saksi OOals PUTRI jawab "KERJAAN APA?" Terdakwa menjawabnya "OPEN BO" lalu saksi OOals PUTRI berkata "TIDAKLAH ITU HARAM" lalu Terdakwa berkata lagi "MAU LAH NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" lalu saksi OOals PUTRI berkata kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa menyuruh saksi OOals PUTRI untuk menghisap kemaluannya lagi selama lebih kurang 1 (satu) menit lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi OOals PUTRI didalam kamar kemudian sekitar pukul 17.30 WIB kasir wisma datang dengan mengetok pintu kamar dan berkata "INI KAMU (sambil menunjukkan foto saksi OOals PUTRI) LEBIH BAIK KAMU PULANG DARIPADA OPEN BO" lalu saksi OOals PUTRI jawab "IYA ITU SAYA BANG" setelah itu saksi OOals PUTRI dipesankan Maxim oleh kasir wisma tersebut, dan sekitar jam 19.00 WIB saksi OOals PUTRI sampai di rumah;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/15/VIII/2022/KPPS tanggal 04 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.RIZKHA YAHYA selaku dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap OOberusia enam belas tahun, dengan kesimpulan ditemukan adanya memar kemerahan pada dada sebelah kanan, pada pemeriksaan ginekologis terdapat luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan kecil serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

-----ATAU-----

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Opada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dimana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama saksi OOals PUTRI kenal dan saling mengirim pesan melalui Instagram, lalu Terdakwa mengajak saksi OOals PUTRI pacaran tetapi saksi OOals PUTRI tidak mau, kemudian komunikasi antara Terdakwa bersama saksi OOals PUTRI terus berjalan lewat pesan di Instagram dan saksi OOals PUTRI menggunakan Handpone milik saksi SURYATI als TATIK yang merupakan ibu saksi OOals PUTRI yang digunakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saksi SURYATI als TATIK, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada saksi OOals PUTRI melalui Instagram "NANTI AKU JEMPUT, KAU TUNGGU DILUAR PAGAR SEKOLAH KAU ITU AJA" namun saksi OOals PUTRI tidak membalasnya dikarenakan sudah pergi sekolah. Sesampainya di sekolah saksi OOals PUTRI tidak langsung masuk ke sekolah melainkan makan lontong yang berada di depan sekolah, lalu sekitar pukul 07.00 WIB ketika bel sekolah berbunyi dan saksi OOals PUTRI mau masuk ke sekolah tiba-tiba dijemput oleh Terdakwa dan kemudian saksi OOals PUTRI naik sepeda motor vixion warna merah putih lalu sampai di wisma Lahagoy dan setelah sampai di wisma tersebut saksi OOals PUTRI bertanya kepada Terdakwa kenapa di bawa ke wisma tersebut, namun Terdakwa hanya berkata "KITA DI SINI SAJA DULU, AKU MAU FOTOINMU BUGIL" namun saksi OOals PUTRI tidak mau dan takut disebarkan kemana-kemana namun Terdakwa tidak peduli kemudian Terdakwa membayar kamar yang berada di wisma tersebut lalu saksi OOals PUTRI dibawa oleh Terdakwa ke kamar nomor 06 dan setelah sampai didalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka baju saksi OOals PUTRI dan saksi OOals PUTRI mencoba menahan agar baju saksi OOals PUTRI tidak terbuka semuanya dan berkata kepada Terdakwa "JANGAN DIBUKA, KAU BILANG TIDAK NGAPA-NGAPAIN DI HOTEL INI" lalu Terdakwa tetap

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



memaksa dan setelah saksi OOals PUTRI tidak memakai baju lalu saksi OOals PUTRI di foto oleh Terdakwa dalam keadaan tidak memakai busana (bugil) sebanyak 2 (dua) kali, dan foto itu akan dikirim Terdakwa kepada temannya dengan tujuan akan menjual saksi OOals PUTRI namun foto tersebut saksi OOals PUTRI tidak dilihatkan Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mencium leher saksi OOals PUTRI tapi saksi OOals PUTRI menolaknya dan posisi saksi OOals PUTRI dalam keadaan duduk diatas kasur dengan tidak memakai busana, lalu saksi OOals PUTRI dibaringkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk dan setelah dalam keadaan berbaring Terdakwa mulai mencium bibir saksi OOals PUTRI dan kemudian saksi OOals PUTRI membalas ciumannya kemudian turun kearah payudara dan menggigit puting susu dan saksi OOals PUTRI berkata "SAKIT" dan dicupangnya di atas payudara sebelah kiri lalu pindah lagi ke payudara sebelah kanan dan menggigitnya dan saksi OOals PUTRI berkata "SAKIT", setelah itu jari tangan Terdakwa yang kiri dengan jari telunjuk dan jari tengah masuk kedalam vagina saksi OOals PUTRI sambil menggoyangkan jarinya sambil keluar cairan putih dari vagina saksi OOals PUTRI, kemudian dikeluarkannya jarinya setelah keluar cairan putih dari vagina Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi OOals PUTRI dengan maju mundur sambil menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Terdakwa langsung mencabut kemaluannya kemudian saksi OOals PUTRI disuruh untuk menghisap kemaluannya namun saksi OOals PUTRI tidak mau, tapi Terdakwa tetap memaksanya dan saksi OOals PUTRI didudukkannya dan kepala saksi OOals PUTRI ditekan kearah kemaluan Terdakwa lalu saksi OOals PUTRI membuka mulut dan langsung menghisap kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan pergi meninggalkan saksi OOals PUTRI di dalam kamar tanpa busana dan saksi OOals PUTRI berkata kepada Terdakwa "AKU MAU MEMAKAI BAJU DULU" lalu Terdakwa menjawab "UDAHLAH KAU TELANJANG AJA SEPERTI ITU" lalu Terdakwa keluar sambil mengunci pintu kamar wisma tersebut dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa lagi ke kamar tersebut dengan berkata "INI MAKAN" saksi OOals PUTRI masih terbangun dalam tidur dan sudah memakai busana, kemudian pintu kamar dikuncinya dari dalam dan setelah makan saksi OOals PUTRI tertidur dan ketika bangun saksi OOals PUTRI sudah dalam keadaan tidak berbusana lalu saksi OOals PUTRI bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu Terdakwa menjawab "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" kemudian saksi OOals PUTRI langsung ke kamar mandi dan melihat di celana dalam ada

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



darah lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi OOals PUTRI untuk menghisap kemaluannya dan setelah satu menit saksi OOals PUTRI menghisap kemaluannya Terdakwa berkata "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu saksi OOals PUTRI jawab "KERJAAN APA?" Terdakwa menjawabnya "OPEN BO" lalu saksi OOals PUTRI berkata "TIDAKLAH ITU HARAM" lalu Terdakwa berkata lagi "MAU LAH NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" lalu saksi OOals PUTRI berkata kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" dan sebelum Terdakwa pergi Terdakwa menyuruh saksi OOals PUTRI untuk menghisap kemaluannya lagi selama lebih kurang 1 (satu) menit lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi OOals PUTRI didalam kamar kemudian sekitar pukul 17.30 WIB kasir wisma datang dengan mengetok pintu kamar dan berkata "INI KAMU (sambil menunjukkan foto saksi OOals PUTRI) LEBIH BAIK KAMU PULANG DARIPADA OPEN BO" lalu saksi OOals PUTRI jawab "IYA ITU SAYA BANG" setelah itu saksi OOals PUTRI dipesankan Maxim oleh kasir wisma tersebut, dan sekitar jam 19.00 WIB saksi OOals PUTRI sampai di rumah;

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : VER/15/VIII/2022/KPPS tanggal 04 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.RIZKHA YAHYA selaku dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap OOberusia enam belas tahun, dengan kesimpulan ditemukan adanya memar kemerahan pada dada sebelah kanan, pada pemeriksaan ginekologis terdapat luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan kecil serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OOals PUTRI binti WAN FITRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian dan menandatanganinya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah sekitar 5 hari dan itu kenalnya di Instagram (IG) dan baru ketemu sekali pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota tepatnya di Dumai Wisma Lahagoy kamar No. 06, awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira 21.00 WIB dan saling mengirim pesan di Instagram, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pacaran;
- Bahwa komunikasi kami tetap berjalan lewat pesan di instagram dan Saksi memakai Hp ibu Saksi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ibu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi melalui Instagram “NANTI AKU JEMPUT, KAU TUNGGU DILUAR PAGAR SEKOLAH KAU” namun Saksi tidak membalasnya dan pergi ke sekolah, sesampainya di sekolah Saksi tidak langsung masuk ke sekolah melainkan makan lontong yang berada di depan sekolah. Sekitar jam 07.00 WIB ketika bel sekolah berbunyi dan saksi dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan motor vixion berwarna merah dan putih;
- Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa hingga sampai ke wisma Lahagoy dan saat itu Saksi tidak ada bertanya apa-apa kepada Terdakwa, sehabis Terdakwa membayar kamar lalu Saksi dibawa oleh Terdakwa ke kamar nomor 06 kemudian Terdakwa langsung membuka baju Saksi lalu setelah Saksi tidak memakai baju sehelaipun kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium leher Saksi, lalu Saksi dibaringkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk, kemudian kami berbaring dan Terdakwa mulai mencium bibir saksi dan Saksi membalas ciumannya kemudian turun kearah payudara dan digigitnya putting susu Saksi dan Saksi berkata “SAKIT” dan dicupangnya di atas payudara sebelah kiri

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



kemudian Terdakwa pindah lagi ke payudara sebelah kanan kemudian digitnya dan Saksi berkata "SAKIT", setelah itu jari tangan Terdakwa yang kiri dengan jari telunjuk dan jari tengah masuk kedalam vagina Saksi sambil menggoyangkan jarinya sambil keluar cairan putih dari vagina Saksi, kemudian dikeluarkannya jarinya setelah keluar cairan putih dari vagina Saksi di masukkannya ke vagina Saksi dan kemudian di maju mundurkannya sambil menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian di keluarkannya burungnya tersebut dan saksi disuruhnya untuk menghisap penisnya Terdakwa dan kemudian Saksi membuka mulut dan dimajumundurkannya didalam mulut saksi kemudian Terdakwa memakai pakainnya dan pergi meninggalkan Saksi di kamar tanpa busana lalu kemudian Terdakwa keluar dari luar pintu kamar wisma tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa makanan dan setelah itu Saksi makan makanan dari Terdakwa setelah itu habis makan kemudian Saksi tidur dan pada saat Saksi bangun Saksi sudah bugil saja tidak mengetahui apa kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi. selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu dijawab Terdakwa "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" setelah itu Saksi ke kamar mandi melihat di celana dalam berdarah ada warna darah dicelana dalam Saksi dan kemudian Saksi balik ke kamar disuruh Terdakwa untuk menghisap burungnya kembali dan setelah satu menit Saksi menghisap burungnya kemudian dikeluarkannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata Saksi "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu Saksi jawab "KERJAAN APA?" lalu dijawabnya "OPEN BO NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" kemudian Terdakwa memfoto tubuh Saksi dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi bilang kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" lalu di jawab Terdakwa "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" sebelum dia pergi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap kemaluannya lagi lebih kurang 1 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi didalam kamar sendiri sekitar pukul 17.30 WIB dengan kunci kamar di tinggalkannya di pintu dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang petugas kasir wisma tersebut dengan mengetok pintu kamar saksi dan berkata "INI KAMU (sambil menunjukkan foto saksi) LEBIH BAIK KAMU PULANG DARIPADA OPEN BO" lalu Saksi jawab "IYA ITU SAYA BANG" setelah itu saksi dipesankan Maxim oleh petugas kasir wisma tersebut, dan sekitar jam 19.00 WIB Saksi sampai dirumah dan kemudian Saksi ditanya-tanya oleh kakak sepupu Saksi yaitu Saksi NOVIKA SELINA, dan Saksi ditanya- mengakui bahwasannya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dalam hal :
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya melainkan hanya membujuknya saja;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah bertanya kepada Saksi korban apakah sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain lalu Saksi korban menjawab sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacaranya dulu;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat menyebarkan foto bugil Saksi korban kepada orang lain melainkan foto bugil tersebut sudah ada sebelumnya yang Saksi korban lakukan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunci Saksi korban dari luar melainkan kunci kamar tersebut selalu ada dan terletak didalam kamar pada saat Terdakwa keluar wisma;
 - Bahwa Saksi korban sebelumnya sudah bercerita akan pergi meninggalkan rumah dengan membawa baju-bajunya dengan niat untuk mencari uang karena orang tua korban tidak mampu;

Atas bantahan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban menyatakan benar;

2. SURYATI als TATIK binti (alm) M. YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa benar saksi diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Saksi yang bernama WAN PUTRI NASILA ANANDA, diketahui pada hari Rabu

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota tepatnya di Dumai Wisma Lahagoy kamar No. 06 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota tepatnya di Dumai Wisma Lahagoy kamar No. 06. Ketika itu Saksi pulang kerumah, lalu Saksi bertanya kepada saksi NOFIKA SALINA bahwasannya korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di wisma Lahagoy di kamar nomor 06 dan mendapati celana dalam korban berdarah, lalu Saksi kesal dan Saksi tanya kepada korban "KEMANA KAU TADI PAGI ? TIDAK SEKOLAH KAU?" lalu di jawab korban "TIDAK, AKU PERGI SAMA ALEX FERNANDO" Lalu saksi bertanya kepada korban "NGAPAIN AJA KAU DI KAMAR ITU SAMA ALEX?" lalu di jawab korban "AKU BARING-BARING SAJA DITEMPAT TIDUR SAMA ALEX, AKU DI PAKSANYA BERSETUBUH DENGANNYA" setelah itu korban juga mengatakan kepada Saksi bahwasannya korban ditawarkan pekerjaan yaitu "OPEN BOKING ORDER (BO)" dan hasilnya yang didapat korban akan di bagi 2 dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa korban tidak ada bercerita langsung kepada Saksi melainkan kepada keponakan Saksi bernama NOFIKA SALINA, kemudian Saksi diberitahukan langsung oleh saksi NOFIKA SALINA lalu Saksi tanyakan langsung ke korban dan korban mengakuinya karena dia di paksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dalam hal bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban melainkan hanya membujuk saja;

3. WAN NENENG NOFIANTI als NENENG binti WAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dialami oleh OOyaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Jeruk Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota – Kota tepatnya di Dumai Wisma Lahagoy kamar No. 06.

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Ketika itu Saksi ditelfon oleh ayah korban sdr. WAN FITRA yaitu adek kandung Saksi juga, mengabari bahwasannya anaknya tidak sekolah dan dibawa lari sama seorang laki-laki dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari korban;

- Bahwa setelah itu Saksi mencoba mencari ke wisma-wisma dan tidak menemukan, lalu saksi kembali dikabari oleh ayah korban bahwasannya korban telah pulang kerumah, kemudian Saksi dan keluarga menuju kerumah korban, dan sesampainya di sana kami langsung menanyakan kepada korban bahwasannya apa yang telah terjadi dan kemudian korban mengakui bahwasannya korban telah disetubuhi oleh seorang pria yang baru dikenalnya bernama Terdakwa ALEX FERNANDO di wisma Lahagoy kamar nomor 06 dan itu baru dekenalhnya selama 5 hari melalui media sosial instagram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dalam hal bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban melainkan hanya membujuk saja;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Terdakwa menjemput korban disekolahnya sekitar jam 07.15 WIB didepan sekolahnya di MAN Dumai di Jln. Jakolin ketika korban sedang makan di kedai Lontong, lalu kemudian korban dan Terdakwa boncengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna putih pink punya abang sepupu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawanya ke Wisma Lahagoy sekitar jam 09.00 WIB, kemudian membayar kamar wisma Lahagoy tersebut seharga Rp. 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu) karena uang Terdakwa kurang Terdakwa meminta uang korban sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar nomor 06 di lantai 2, kemudian Terdakwa dan korban nonton TV sambil tiduran diatas tempat tidur, ketika tiduran tersebut Terdakwa mencium pipi korban, lalu Terdakwa membuka semua baju korban sehingga tidak menggunakan pakaian apapun dibadan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa kemulut korban dan berkata "SEPONGLAH BURUNG AKU INI" lalu korban langsung mensepong atau menghisap burung dan kemudian Terdakwa memegang kedua bahu korban, setelah itu Terdakwa mengarahkan penis kedalam vagina korban dan kemudian menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah itu Terdakwa mencupang/menghisap payudara sebelah kiri korban dan memegang payudaranya;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa makanan dan setelah itu Saksi korban makan makanan dari Terdakwa setelah itu habis makan kemudian Saksi korban tidur dan pada saat Saksi korban bangun Saksi korban sudah bugil saja tidak mengetahui apa kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban. selanjutnya Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu dijawab Terdakwa "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" setelah itu Saksi korban kekamar lalu balik ke kamar lalu disuruh Terdakwa untuk menghisap burungnya kembali dan setelah satu menit Saksi korban menghisap burungnya kemudian dikeluarkannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata Saksi "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu Saksi jawab "KERJAAN APA?" lalu dijawabnya "OPEN BO NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" kemudian Terdakwa memfoto tubuh Saksi korban dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Saksi korban bilang kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" lalu di jawab Terdakwa "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" sebelum dia pergi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghisap kemaluannya lagi lebih kurang 1 menit, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban didalam kamar sendiri sekitar pukul 17.30 WIB dengan kunci kamar di tinggalkannya di pintu dalam kamar;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya melainkan hanya membujuknya saja dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi korban apakah sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Saksi korban menjawab sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacaranya dulu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyebarkan foto bugil Saksi korban kepada orang lain melainkan foto bugil tersebut sudah ada sebelumnya yang Saksi korban lakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunci Saksi korban dari luar melainkan kunci kamar tersebut selalu ada dan terletak didalam kamar pada saat Terdakwa keluar wisma;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya sudah bercerita akan pergi meninggalkan rumah dengan membawa baju-bajunya dengan niat untuk mencari uang karena orang tua korban tidak mampu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang berwarna Pink.
- 1 (satu) helai baju tidur berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna merah.
- 1 (satu) helai BH berwarna Pink bergaris putih.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor VER/15/VIII/2022/KPPS tanggal 04 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.RIZKHA YAHYA selaku dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap OObertusa enam belas tahun, dengan kesimpulan ditemukan adanya memar kemerahan pada dada sebelah kanan, pada pemeriksaan ginekologis terdapat luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan kecil serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi korban melalui Instagram "NANTI AKU JEMPUT, KAU TUNGGU DILUAR PAGAR SEKOLAH KAU", lalu sesampainya di sekolah Saksi korban tidak langsung

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



masuk ke sekolah melainkan makan lontong yang berada di depan sekolah dan sekitar jam 07.00 WIB ketika bel sekolah berbunyi kemudian Saksi korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan motor vixon berwarna merah dan putih;

- Bahwa benar kemudian Saksi korban diajak Terdakwa hingga sampai ke wisma Lahagoy dan saat itu Saksi korban tidak ada bertanya apa-apa kepada Terdakwa, sehabis Terdakwa membayar kamar lalu Saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke kamar nomor 06 kemudian Terdakwa langsung membuka baju Saksi korban lalu setelah Saksi korban tidak memakai baju sehelaipun kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi korban korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium leher Saksi korban, lalu Saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk, lalu Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan Saksi korban membalas ciumannya kemudian turun kearah payudara dan digigitnya putting susu Saksi korban dan Saksi korban berkata "SAKIT" dan dicupangnya di atas payudara sebelah kiri kemudian Terdakwa pindah lagi ke payudara sebelah kanan kemudian digigitnya dan Saksi korban berkata "SAKIT", setelah itu jari tangan Terdakwa yang kiri dengan jari telunjuk dan jari tengah masuk kedalam vagina Saksi korban sambil menggoyangkan jarinya sambil keluar cairan putih dari vagina Saksi korban, kemudian dikeluarkannya jarinya setelah keluar cairan putih dari vagina Saksi korban di masukkannya kemaluannya ke vagina Saksi korban dan kemudian di maju mundurkannya sambil menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian di keluarkannya burungnya tersebut dan Saksi korban disuruhnya untuk menghisap penisnya Terdakwa dan kemudian Saksi korban membuka mulut dan dimajumundurkannya didalam mulut saksi kemudian Terdakwa memakai pakainnya dan pergi meninggalkan Saksi korban di kamar lalu Terdakwa keluar dari luar pintu kamar wisma tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa makanan dan setelah itu Saksi korban makan makanan dari Terdakwa setelah habis makan kemudian Saksi korban tidur dan pada saat Saksi korban bangun Saksi sudah bugil. selanjutnya Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu dijawab Terdakwa "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" setelah itu Saksi korban ke kamar mandi melihat di celana dalam

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



berdarah ada warna darah dicelana dalam Saksi korban dan kemudian Saksi korban balik ke kamar disuruh Terdakwa untuk menghisap burungnya kembali;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata Saksi korban "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu Saksi korban jawab "KERJAAN APA?" lalu dijawabnya "OPEN BO NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" kemudian Terdakwa memfoto tubuh Saksi korban dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban bilang kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" lalu di jawab Terdakwa "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" sebelum pergi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghisap kemaluannya lagi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban didalam kamar sendiri sekitar pukul 17.30 WIB dengan kunci kamar di tinggalkannya di pintu dalam kamar;
- Bahwa benar kemudian datang petugas kasir wisma tersebut dengan mengetok pintu kamar Saksi korban dan berkata "INI KAMU (sambil menunjukkan foto saksi) LEBIH BAIK KAMU PULANG DARIPADA OPEN BO" lalu Saksi korban jawab "IYA ITU SAYA BANG" setelah itu Saksi korban dipesankan Maxim oleh petugas kasir wisma tersebut, dan sekitar jam 19.00 WIB Saksi korban sampai dirumah dan kemudian Saksi korban ditanya-tanya oleh kakak sepupu Saksi korban yaitu Saksi NOVIKA SELINA, dan Saksi korban ditanya- mengakui bahwasannya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi korban apakah sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Saksi korban menjawab sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacaranya dulu;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menyebarkan foto bugil Saksi korban kepada orang lain melainkan foto bugil tersebut sudah ada sebelumnya yang Saksi korban lakukan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengunci Saksi korban dari luar melainkan kunci kamar tersebut selalu ada dan terletak didalam kamar pada saat Terdakwa keluar wisma;
- Bahwa benar Saksi korban sebelumnya sudah bercerita kepada Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa baju-bajunya dengan niat untuk mencari uang dikarenakan orang tua Saksi korban tidak mampu;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor VER/15/VIII/2022/KPPS tanggal 04 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.RIZKHA YAHYA selaku dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap Ooberusia enam belas tahun, dengan kesimpulan ditemukan adanya memar kemerahan pada dada sebelah kanan, pada pemeriksaan ginekologis terdapat luka lecet kemerahan pada bibir kemalauan kecil serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 76 D Jo 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Alex Fernando Nababan als Alex Anak Dari Kumpul Nababan** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung sifat alternatif dalam sub unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga Hakim dapat langsung memilih sub unsur yang mana yang paling tepat untuk dibuktikan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti dan telah terpenuhi maka sub unsur yang lain haruslah dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran No. 1472CL12111200818446 tanggal 21 Nopember 2018 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H. M. Nizam, MSi, menerangkan bahwa OOals PUTRI binti WAN FITRAH lahir di Dumai pada tanggal 6 Juli 2006, sehingga Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan termaksud dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum yang saling bersesuaian bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi korban melalui Instagram "NANTI AKU JEMPUT, KAU TUNGGU DILUAR PAGAR SEKOLAH KAU", lalu sesampainya di sekolah Saksi korban tidak langsung masuk ke sekolah melainkan makan lontong yang berada di depan sekolah dan sekitar jam 07.00 WIB ketika bel sekolah berbunyi kemudian Saksi korban dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan motor vixion berwarna merah dan putih;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban diajak Terdakwa hingga sampai ke wisma Lahagoy dan saat itu Saksi korban tidak ada bertanya apa-apa kepada Terdakwa, sehabis Terdakwa membayar kamar lalu Saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke kamar nomor 06 kemudian Terdakwa langsung membuka baju Saksi korban lalu setelah Saksi korban tidak memakai baju kemudian Terdakwa mengajak bersetubuh dengan Saksi korban korban, kemudian Terdakwa mencium leher Saksi korban, lalu Saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk, selanjutnya Terdakwa mulai mencium bibir Saksi korban dan Saksi korban membalas ciumannya kemudian turun kearah payudara dan digigitnya putting susu Saksi korban dan Saksi korban berkata "SAKIT" dan dicupangnya di atas payudara sebelah kiri kemudian Terdakwa pindah lagi ke payudara sebelah kanan kemudian digigitnya dan Saksi korban berkata "SAKIT", setelah itu jari tangan Terdakwa yang kiri dengan jari telunjuk dan jari tengah masuk kedalam vagina Saksi korban sambil menggoyangkan jarinya sambil keluar cairan putih dari vagina Saksi korban, kemudian dikeluarkannya jarinya setelah keluar cairan putih dari vagina Saksi korban di masukkannya kemaluannya ke vagina Saksi korban dan kemudian di maju mundurkannya sambil menggoyangkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit dan kemudian di keluarkannya burungnya tersebut dan Saksi korban disuruhnya untuk menghisap penisnya Terdakwa dan kemudian Saksi korban membuka mulut dan dimajumundurkannya didalam mulut Saksi korban kemudian Terdakwa memakai pakainnya dan pergi meninggalkan Saksi korban di kamar lalu Terdakwa keluar dari luar pintu kamar wisma tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan membawa makanan dan setelah itu Saksi korban makan makanan dari Terdakwa setelah habis makan kemudian Saksi korban tidur dan pada saat Saksi korban bangun Saksi korban sudah bugil, selanjutnya Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu dijawab Terdakwa "IA AKU YANG BUKA BAJUMU"

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi korban kamar mandi melihat di celana dalam berdarah ada warna darah di celana dalam Saksi korban dan kemudian Saksi korban balik ke kamar disuruh Terdakwa untuk menghisap burungnya kembali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berkata Saksi korban "KAU MAU PEKERJAAN GAK?" lalu Saksi korban jawab "KERJAAN APA?" lalu dijawabnya "OPEN BO NANTI DUITNYA KITA BAGI DUA" kemudian Terdakwa memfoto tubuh Saksi korban dalam keadaan bugil sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi korban bilang kepada Terdakwa "NANTI KAU KESINI LAGI GAK HABIS PULANG KERJA ?" lalu di jawab Terdakwa "TIDAK, AKU PULANG KE KOS TAPI KAWAN AKU JAM 10 MALAM KE WISMA INI KAU TUNGGU AJA DIKAMAR INI" sebelum pergi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban didalam kamar sendiri sekitar pukul 17.30 WIB dengan kunci kamar di tinggalkannya di pintu dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas kasir wisma tersebut dengan mengetok pintu kamar Saksi korban dan berkata "INI KAMU (sambil menunjukkan foto saksi) LEBIH BAIK KAMU PULANG DARIPADA OPEN BO" lalu Saksi korban jawab "IYA ITU SAYA BANG" setelah itu Saksi korban dipesankan Maxim oleh petugas kasir wisma tersebut, dan sekitar jam 19.00 WIB Saksi korban sampai di rumah dan kemudian Saksi korban ditanya-tanya oleh kakak sepupu Saksi korban yaitu Saksi NOVIKA SELINA, dan Saksi korban lalu mengakui bahwasannya telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi korban apakah sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Saksi korban menjawab sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacaranya dulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menyebarkan foto bugil Saksi korban kepada orang lain melainkan foto bugil tersebut sudah ada sebelumnya yang Saksi korban lakukan sendiri; Dan Terdakwa tidak pernah mengunci Saksi korban dari luar melainkan kunci kamar tersebut selalu ada dan terletak didalam kamar pada saat Terdakwa keluar wisma; Bahwa Saksi korban sebelumnya sudah bercerita kepada Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa baju-bajunya dengan niat untuk mencari uang dikarenakan orang tua Saksi korban tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor VER/15/VIII/2022/KPPS tanggal 04 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr.RIZKHA YAHYA selaku dokter pada Klinik Pratama Parama Satwika Polres

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai telah melakukan pemeriksaan terhadap OOverusia enam belas tahun, dengan kesimpulan ditemukan adanya memar kemerahan pada dada sebelah kanan, pada pemeriksaan ginekologis terdapat luka lecet kemerahan pada bibir kemaluan kecil serta robekan lama sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi korban sebelumnya memiliki hubungan pacaran dimana Terdakwa dan Saksi korban berkenalan melalui instagram, janji ketemu juga melalui instgaram; Bahwa Terdakwa membujuk Saksi korban untuk melakukan persetubuhan dikarenakan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi korban apakah sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Saksi korban menjawab sudah pernah melakukan persetubuhan dengan pacaranya dulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu dimana jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa adapun perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejenis atas kehendak yang sama dan dilakukan dengan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama dimana setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi korban kemudian Terdakwa memakai pakainnya dan pergi meninggalkan Saksi korban di kamar tanpa busana lalu Terdakwa keluar dari luar pintu kamar wisma tersebut; Dan pada sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa datang kembali dengan membawa makanan dan setelah itu Saksi korban makan makanan dari Terdakwa setelah habis makan kemudian Saksi korban tidur dan pada saat Saksi korban bangun Saksi korban sudah bugil, selanjutnya Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "PASTI KAU YANG BUAT SEPERTI INI SAMA AKU KAN?" lalu dijawab Terdakwa "IA AKU YANG BUKA BAJUMU" setelah itu Saksi korban kekamar

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



mandi melihat di celana dalam berdarah ada warna darah dicelana dalam Saksi korban dan kemudian Saksi korban balik ke kamar disuruh Terdakwa untuk menghisap burungnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana selain pidana penjara juga



ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang berwarna Pink.
- 1 (satu) helai baju tidur berwarna merah.
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna merah.
- 1 (satu) helai BH berwarna Pink bergaris putih.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah.
- 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi OO maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi OO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan selaput dara saksi korban mengalami luka robek;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **O** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **O** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang berwarna Pink;
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai BH berwarna Pink bergaris putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam.Dikembalikan kepada Saksi OO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor xx6/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telekonference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)